



**P U T U S A N**  
**Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Mtk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JURIANTO ALIAS JAWE BIN DJARIM;**
2. Tempat lahir : Mentok;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/1 Januari 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mayang Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
2. Penangguhan penahanan sejak tanggal 27 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kusmoyo, S.H., dan Safitri Indri Ningsih, S.H., M.H. Advokat /Penasihat Hukum/Pengacara dan konsultan hukum pada Kantor Hukum Kusmoyo & Rekan yang beralamat di Desa Air Limau, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2024 Nomor 37/SK.KMB-PN.MTK/08/2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok pada tanggal 26 Agustus 2024 dengan Nomor 53/SK/VIII/2024/PN Mtk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Mtk tanggal 23 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Mtk tanggal 23 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JURIANTO Als JAWE Bin Djarim** terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***“secara bersama-sama dan yang sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan, melakukan Penambangan tanpa izin sebagai mana dimaksud dalam Pasal 35 “Izin Usaha Pertambangan, Izin Usaha Pertambangan Khusus, IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/ perjanjian, Izin Pertambang Rakyat, Surat Izin Penambangan Batuan, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, Izin Usaha Jasa Pertambangan, IUP untuk Penjualan”*** yang diatur dalam Pasal 158 UURI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 06 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 56 ke-2 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Mesin Robin;
- 1 (satu) Unit Mesin Robin yang sudah dirakit;
- 1 (satu) gulung Selang Spiral;
- 1 (satu) gulung Selang Tanah.

***Dipergunakan dalam perkara atas nama JANUAR Als MONDO Bin RUSDIN.***

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya oleh karenanya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa secara lisan atas tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: Print-29/L.9.13/Eku.2/08/2024 tanggal 20 Agustus 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa JURIANTO Als JAWA Bin DJARIM bersama-sama dengan saksi JANUAR Als MONDO Bin RUSDIN (dalam penuntutan terpisah), pada hari sabtu tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan hari selasa Tanggal 23 Januari 2024 sekitar Pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di areal Perkebunan kelapa sawit PT. Gunung Sawit Bina Lestari Blok D14 Divisi I Desa Mayang Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat tepatnya pada titik koordinat X : 536516 Y : 97760201 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut untuk melakukan Penambangan tanpa izin sebagai mana dimaksud dalam Pasal 35 "Izin Usaha Pertambangan, Izin Usaha Pertambangan Khusus, IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/ perjanjian, Izin Pertambang Rakyat, Surat Izin Penambangan Batuan, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, Izin Usaha Jasa Pertambangan, IUP untuk Penjualan", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 Saksi RENDY SYAPUTRA Bin ANDRA, Saksi BAYU DWI SAPUTRA AIS BEDEES Bin WASINO bersama rekan (Masing-masing Anggota Polri) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada penambangan ilegal di areal Perkebunan kelapa sawit PT. Gunung Sawit Bina Lestari Blok D14 Divisi I Desa Mayang Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat kemudian para saksi melakukan penyelidikan untuk

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui kebenarannya dan sekitar pukul 13.00 Wib tepatnya pada titik koordinat X : 536516 Y : 97760201 para saksi berhasil mengamankan terdakwa berikut pekerjaanya yaitu saksi KARYANTO DJARIM dan saksi RUSKI AIS RUS yang sedang melakukan penambangan timah tanpa izin dan juga 1 (satu) unit TI jenis upin ipin yang pada saat itu digunakan oleh terdakwa untuk melakukan pertambangan.

Bahwa untuk 1 (satu) unit Tambang Inkonvensional (TI) jenis upin ipin Terdakwa JURIANTO Als JAWA Bin DJARIM dan saksi JANUAR AIS MONDO selaku pemilik dari tambang mempekerjakan saksi saksi KARYANTO DJARIM dan saksi RUSKI AIS RUS.

Bahwa terdakwa bersama dengan saksi JANUAR AIS MONDO telah menyiapkan 1 (satu) unit mesin robin yang sudah dimodif sedangkan peralatan lain seperti selang air, selang tanah, pipa paralon, selang monitor dan sakan terdakwa membelinya dengan patungan (joint) bersama dengan saksi JANUAR AIS MONDO, biaya operasional dan terdakwa bersama dengan saksi JANUAR AIS MONDO mempekerjakan saksi saksi KARYANTO DJARIM dan saksi RUSKI AIS RUS dilokasi dengan pembayaran gaji tergantung hasil dan juga harga jual pasir timah yang didapatkan, dengan rincian apabila harga pasir timah perkilogram RP. 100.000,- (seratus ribu rupiah) maka saksi KARYANTO DJARIM dan saksi RUSKI AIS RUS mendapatkan gaji/upah sebesar RP. 40.000,(empat puluh ribu rupiah) berdua sedangkan sisanya dibelikan bahan bakar minyak.

Bahwa cara penambangan (TI) jenis upin ipin yang dimiliki oleh terdakwa bersama dengan saksi JANUAR AIS MONDO pertama-tama saksi KARYANTO DJARIM dan saksi RUSKI AIS RUS menyalakan mesin robin, kemudian setelah mesin dinyalakan saksi KARYANTO DJARIM dan saksi RUSKI AIS RUS menyalakan mesin pompa untuk menyedot tanah lalu saksi KARYANTO DJARIM menyusun selang monitor, setelah selang semua sudah Siap saksi saksi RUSKI AIS RUS mengarahkan selang monitor yang kondisi airnya sudah menyala kemudian diarahkan ke tanah setelah tanah roboh tanah tersebut disemprot ke camoi kemudian disedok ke sakan kemudian tanah disakan tersebut dicuci bila pasir timah sudah terlihat maka pasir timah tersebut dikumpulkan dan memasukan pasir timah tersebut kedalam tempat yang sudah saksi KARYANTO DJARIM dan saksi RUSKI AIS RUS siapkan.

Bahwa terdakwa dan saksi JURIANTO Alias JAWA Bin DJARIM selaku pemilik modal Tambang Inkonvensional jenis upin ipin telah melakukan penambangan

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa izin sekitar 4 (empat) hari di lokasi tersebut dan telah mendapatkan hasil sebanyak 9 Kg (Sembilan kilo gram) pasir timah.

Bahwa pasir timah seberat 9 Kg (Sembilan kilo gram) telah dijual bebas dengan harga Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) per kilo gramnya dan saksi KARYANTO DJARIM Alias SUKAR Bin DJARIM dan saksi RUSKI Alias RUS Bin YAN mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000.- / Kilo gramnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UURI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 06 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 56 ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rendy Syaputra bin Andra di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di areal perkebunan kelapa sawit PT. Gunung Sawit Bina Lestari (PT. GSBL) Blok D14 Divisi I yang terletak di Desa Mayang Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat Saksi bersama dengan Saksi Bayu Dwi Saputra telah mengamankan Terdakwa, Saksi Karyanto dan Saksi Ruski karena melakukan penambangan pasir timah tanpa izin;

- Bahwa peran Saksi Karyanto dan saksi Ruski ialah sebagai pekerja sedangkan Terdakwa dan Saksi Januar adalah pemilik dari peralatan tambang yang mana modalnya adalah hasil kerja sama dengan Saksi Januar;

- Bahwa Terdakwa mengakui sudah lebih kurang 4 (empat) hari melakukan penambangan sedangkan sebelumnya melakukan penambangan di blok lain dan Terdakwa memang sering berpindah-pindah blok tergantung ada tidaknya pasir timah yang dihasilkan tersebut;

- Bahwa peralatan yang Terdakwa gunakan dalam melakukan penambangan ialah:

- 2 (dua) unit mesin robin, salah satu mesin robin yang sudah dirakit;

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Mtk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selang air;
- Selang tanah;
- Selang monitor;
- Spiral air;
- Sakan terbuat dari kayu;
- Cangkul;
- Dodos.

- Bahwa peralatan yang digunakan dalam melakukan penambangan adalah milik Terdakwa dan Saksi Karyanto;

- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan Saksi Januar melakukan penambangan jenis upin ipin dengan cara pertama-tama Saksi Karyanto dan Saksi Ruski menyalakan mesin robin, kemudian setelah mesin dinyalakan Saksi Karyanto dan Saksi Ruski menyalakan mesin pompa untuk menyedot tanah lalu Saksi Karyanto menyusun selang monitor, setelah selang semua sudah siap Saksi Ruski mengarahkan selang monitor yang kondisi airnya sudah menyala kemudian diarahkan ke tanah setelah tanah roboh tanah tersebut disemprot ke camoi kemudian disedok ke sakan kemudian tanah disakan tersebut dicuci bila pasir timah sudah terlihat maka pasir timah tersebut dikumpulkan dan memasukan pasir timah tersebut kedalam tempat yang sudah Saksi Karyanto dan Saksi Ruski siapkan.

- Bahwa rencananya pasir timah hasil penambangan tersebut akan dijual ke pembeli untuk memenuhi kebutuhan sehari hari;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Januar telah menyiapkan 1 (satu) unit mesin robin yang sudah dimodif sedangkan biaya operasional, peralatan lain seperti selang air, selang tanah, pipa paralon, selang monitor dan sakan Terdakwa membelinya dengan patungan (*joint*) bersama dengan Saksi Januar, dan Terdakwa bersama dengan Saksi Januar juga mempekerjakan Saksi Karyanto dan Saksi Ruski di lokasi dengan pembayaran upah tergantung hasil dan juga harga jual pasir timah yang didapatkan, dengan rincian apabila harga pasir timah per kilogram Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) maka Saksi Karyanto dan Saksi Ruski mendapatkan upah sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dibagi 2 (dua) sedangkan sisanya dibelikan bahan bakar minyak;

- Bahwa Saksi ada menanyakan perihal surat izin yang dimiliki terkait penambangan pasir timah tersebut namun Saksi Karyanto, Saksi Ruski

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin apapun dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Bayu Dwi Saputra alias Bedees bin Wasino di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di areal perkebunan kelapa sawit PT. Gunung Sawit Bina Lestari (PT. GSBL) Blok D14 Divisi I yang terletak di Desa Mayang Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat Saksi bersama dengan Saksi Rendy Syaputra telah mengamankan Terdakwa, Saksi Karyanto dan Saksi Ruski karena melakukan penambangan pasir timah tanpa izin;

- Bahwa peran Saksi Karyanto dan saksi Ruski ialah sebagai pekerja sedangkan Terdakwa dan Saksi Januar adalah pemilik dari peralatan tambang yang mana modalnya adalah hasil kerja sama dengan Saksi Januar;

- Bahwa Terdakwa mengakui sudah lebih kurang 4 (empat) hari melakukan penambangan sedangkan sebelumnya melakukan penambangan di blok lain dan Terdakwa memang sering berpindah-pindah blok tergantung ada tidaknya pasir timah yang dihasilkan tersebut;

- Bahwa peralatan yang Terdakwa gunakan dalam melakukan penambangan ialah:

- 2 (dua) unit mesin robin, salah satu mesin robin yang sudah dirakit;
- Selang air;
- Selang tanah;
- Selang monitor;
- Spiral air;
- Sakan terbuat dari kayu;
- Cangkul;
- Dodos.

- Bahwa peralatan yang digunakan dalam melakukan penambangan adalah milik Terdakwa dan Saksi Karyanto;

- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan Saksi Januar melakukan penambangan jenis upin ipin dengan cara pertama-tama Saksi Karyanto



dan Saksi Ruski menyalakan mesin robin, kemudian setelah mesin dinyalakan Saksi Karyanto dan Saksi Ruski menyalakan mesin pompa untuk menyedot tanah lalu Saksi Karyanto menyusun selang monitor, setelah selang semua sudah siap Saksi Ruski mengarahkan selang monitor yang kondisi airnya sudah menyala kemudian diarahkan ke tanah setelah tanah roboh tanah tersebut disemprot ke camoi kemudian disedok ke sakan kemudian tanah disakan tersebut dicuci bila pasir timah sudah terlihat maka pasir timah tersebut dikumpulkan dan memasukan pasir timah tersebut kedalam tempat yang sudah Saksi Karyanto dan Saksi Ruski siapkan.

- Bahwa rencananya pasir timah hasil penambangan tersebut akan dijual ke pembeli untuk memenuhi kebutuhan sehari hari;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Januar telah menyiapkan 1 (satu) unit mesin robin yang sudah dimodif sedangkan biaya operasional, peralatan lain seperti selang air, selang tanah, pipa paralon, selang monitor dan sakan Terdakwa membelinya dengan patungan (*joint*) bersama dengan Saksi Januar, dan Terdakwa bersama dengan Saksi Januar juga mempekerjakan Saksi Karyanto dan Saksi Ruski di lokasi dengan pembayaran upah tergantung hasil dan juga harga jual pasir timah yang didapatkan, dengan rincian apabila harga pasir timah per kilogram Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) maka Saksi Karyanto dan Saksi Ruski mendapatkan upah sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dibagi 2 (dua) sedangkan sisanya dibelikan bahan bakar minyak;

- Bahwa Saksi ada menanyakan perihal surat izin yang dimiliki terkait penambangan pasir timah tersebut namun Saksi Karyanto, Saksi Ruski dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin apapun dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Karyanto Djarim alias Sukar bin Djarim di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di Perkebunan Sawit PT. GSBL di Blok D14 Desa Mayang Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Ruski diamankan pihak kepolisian karena melakukan penambangan pasir timah tanpa izin;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa yaitu saudara kandung dan Saksi Ruski hanya rekan kerja;
- Bahwa peralatan yang Saksi gunakan dalam melakukan penambangan pasir timah/TI (tambang Inkonvensional) tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Januar;
- Bahwa cara Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Ruski melakukan penambangan jenis upin ipin dengan cara pertama-tama Saksi dan Saksi Ruski menyalakan mesin robin, kemudian setelah mesin dinyalakan Saksi dan Saksi Ruski menyalakan mesin pompa untuk menyedot tanah lalu Saksi menyusun selang monitor, setelah selang semua sudah siap Saksi Ruski mengarahkan selang monitor yang kondisi airnya sudah menyala kemudian diarahkan ke tanah setelah tanah roboh tanah tersebut disemprot ke camoi kemudian disedok ke sakan kemudian tanah disakan tersebut dicuci bila pasir timah sudah terlihat maka pasir timah tersebut dikumpulkan dan memasukan pasir timah tersebut kedalam tempat yang sudah Saksi dan Saksi Ruski siapkan;
- Bahwa pada saat diamankan oleh pihak Kepolisian saat itu Saksi sedang menyemprot selang monitor dan saat itu belum ada pasir timah yang didapatkan;
- Bahwa Saksi melakukan penambangan pasir timah tersebut kurang lebih 4 (empat) hari dan Saksi tidak tahu berapa banyak jumlah timah yang Saksi dapatkan karena setiap kali selesai menambang timah tersebut langsung dibawa oleh Terdakwa ke tempat Saksi Januar kemudian Saksi mendapatkan upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per kilogram;
- Bahwa pasir timah hasil penambangan dibawa ke rumah Saksi Januar dan langsung dijual oleh Terdakwa atau Saksi Januar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa pasir timah tersebut akan dijual;
- Bahwa Saksi tidak dilengkapi dengan surat izin apapun dari pihak yang berwenang terkait melakukan penambangan pasir timah tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Januar tersebut adalah orang yang menyediakan segala perlengkapan pertambangan timah dan operasionalnya;
- Bahwa yang memerintahkan Saksi melakukan kegiatan penambangan timah adalah Saksi Januar dan Terdakwa;

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Ruski alias Rus bin Yan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di Perkebunan Sawit PT. GSBL di Blok D14 Desa Mayang Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Karyanto diamankan pihak kepolisian karena melakukan penambangan pasir timah tanpa izin;

- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa yaitu hanya rekan kerja;

- Bahwa peralatan yang saksi gunakan dalam melakukan penambangan pasir timah/TI (tambang Inkonvensional) tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Januar.

- Bahwa peralatan yang Saksi gunakan dalam melakukan penambangan pasir timah/TI (tambang Inkonvensional) tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Januar;

- Bahwa cara Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Karyanto melakukan penambangan jenis upin ipin dengan cara pertama-tama Saksi dan Saksi Karyanto menyalakan mesin robin, kemudian setelah mesin dinyalakan Saksi dan Saksi Karyanto menyalakan mesin pompa untuk menyedot tanah lalu Saksi menyusun selang monitor, setelah selang semua sudah siap Saksi Karyanto mengarahkan selang monitor yang kondisi airnya sudah menyala kemudian diarahkan ke tanah setelah tanah roboh tanah tersebut disemprot ke camoi kemudian disedok ke sakan kemudian tanah disakan tersebut dicuci bila pasir timah sudah terlihat maka pasir timah tersebut dikumpulkan dan memasukan pasir timah tersebut kedalam tempat yang sudah Saksi dan Saksi Karyanto siapkan;

- Bahwa pada saat diamankan oleh pihak Kepolisian saat itu Saksi sedang menyemprot selang monitor dan saat itu belum ada pasir timah yang didapatkan;

- Bahwa Saksi melakukan penambangan pasir timah tersebut kurang lebih 4 (empat) hari dan Saksi tidak tahu berapa banyak jumlah timah yang Saksi dapatkan karena setiap kali selesai menambang timah tersebut langsung dibawa oleh Terdakwa ke tempat Saksi Januar

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Mtk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi mendapatkan upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per kilogram;

- Bahwa pasir timah hasil penambangan dibawa ke rumah Saksi Januar dan langsung dijual oleh Terdakwa atau Saksi Januar;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa pasir timah tersebut akan dijual;

- Bahwa Saksi tidak dilengkapi dengan surat izin apapun dari pihak yang berwenang terkait melakukan penambangan pasir timah tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Januar tersebut adalah orang yang menyediakan segala perlengkapan pertambangan timah dan operasionalnya;

- Bahwa yang memerintahkan Saksi melakukan kegiatan penambangan timah adalah Saksi Januar dan Terdakwa;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Januar alias Mondo bin Rusdin (alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa 1 (satu) unit TL upin-ipin yang diamankan pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di areal perkebunan kelapa sawit milik PT. Gunung Sawit Bina Lestari (PT. GSBL) Blok D14 Divisi I yang terletak di Desa Mayang Kec. Simpang Teritip Kab. Bangka Barat adalah milik Terdakwa dan Saksi Januar;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa bekerjasama/*join* mempersiapkan peralatan tambang, Saksi menyiapkan 1 (satu) unit mesin robin dan Terdakwa menyiapkan 1 (satu) mesin robin yang sudah di modif sedangkan peralatan lain seperti selang air, selang tanah, pipa paralon, selang monitor dan sakan dibeli secara patungan oleh Terdakwa dan Saksi;

- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan penambangan pasir di lokasi PT. GSBL tersebut adalah Terdakwa dan Saksi sebab saat itu tergiur melihat banyak yang menghasilkan pasir timah di lokasi PT. GSBL tersebut;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa melakukan penambangan di lokasi tersebut sudah lebih kurang 4 (empat) hari;

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sering berpindah-pindah lokasi penambangan tergantung ada tidaknya pasir timah yang dihasilkan;
- Bahwa selama 4 (empat) hari bekerja sudah menghasilkan pasir timah yaitu 3 (tiga) kilogram, 6 (enam) kilogram, adapun pasir timah tersebut sudah Saksi jual dan digunakan untuk membeli bahan bakar minyak untuk mengoperasikan TI upin ipin;
- Bahwa pasir timah yang didapatkan di kumpulkan lalu dijual kepada pembeli yang menawarkan dengan harga paling tinggi;
- Bahwa Saksi serta Terdakwa sepakat membagi 2 (dua) hasil yang didapatkan 1 (satu) bagian untuk pekerja dan 1 (satu) bagian lagi untuk Saksi dan Terdakwa selaku pemilik;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah areal perkebunan PT. GBSL tersebut merupakan wilayah pertambangan atau bukan;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa mempekerjakan Saksi Karyanto dan Saksi Ruski di lokasi dengan pembayaran upah tergantung hasil penjualan pasir timah yang didapatkan, dengan rincian apabila harga pasir timah per kilogram Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) maka Saksi Karyanto dan Saksi Ruski mendapatkan upah sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dibagi 2 (dua) sedangkan sisanya dibelikan bahan bakar minyak;

6. Saksi Riza Primajaya S.P di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Asisten Divisi 1 PT GSBL, dengan tugas dan tanggungjawab memastikan semua program yang telah direncanakan berjalan, mengontrol pekerjaan karyawan dan melakukan pengecekan hasil pekerjaan karyawan;
- Bahwa PT. GSBL merupakan perusahaan yang bergerak di perkebunan kelapa sawit dan juga industri pengolahan buah kelapa sawit (parbrik);
- Bahwa pihak kepolisian mengamankan beberapa orang yang diduga melakukan kegiatan penambangan pasir timah di lokasi perkebunan PT GSBL pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 12.25 WIB bertempat di lokasi perkebunan kelapa sawit milik PT Gunung Sawit Bina Lestari (PT GSBL) Blok D14 Divisi I yang terletak di Desa Mayang Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Saksi diperintahkan oleh kepala Divisi 1 untuk pergi menuju lokasi blok D14 Divisi 1 PT GSBL tersebut dan mengecek titik koordinat dan diperoleh titik koordinat X 536516 dan Y 9776021, berdasarkan data

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di PT GSBL titik tersebut masih berada dalam lingkup HGU PT GSBL;

- Bahwa PT GSBL sudah pernah menghimbau kepada para penambang agar tidak melakukan penambangan di area HGU PT GSBL;

- Bahwa PT GSBL tidak memberikan izin dan tidak memperbolehkan siapapun untuk melakukan aktivitas penambangan pasir timah di kawasan PT GSBL;

- Bahwa dengan adanya aktivitas penambangan pasir timah di lokasi perkebunan tersebut merugikan pihak PT GSBL sebab menyebabkan tanaman kelapa sawit mati, ataupun jika hidup pertumbuhan bibit kelapa sawit tersebut tidak maksimal sehingga hal tersebut membutuhkan perawatan ekstra seperti hal pupuk baik yang kimiawi dan organik, bahkan hal tersebut juga berdampak jangka panjang terhadap kelapa sawit yang biasanya berpengaruh dengan masa produksi yang terhambat dan juga hasil produksi yang tidak sesuai dengan kelapa sawit yang tidak terkena dampak penambangan pasir timah tersebut, bahkan apabila dilakukan penanaman kembali lahan bekas tambang timah tersebut kami dari perusahaan harus mengeluarkan biaya yang banyak diantaranya untuk meratakan lahan, pengembalian kesuburan tanah dan juga biaya perawatannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Muhammad Rizal Fahmi, S.Sit, M.Eng yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti diperiksa dan diambil keterangan oleh Polisi saat ini sehubungan Ahli ditunjuk sebagai Ahli menindaklanjuti surat dari Kapolres Bangka Barat Nomor B/144/II/RES.5.5/2024/Reskrim tanggal 01 Februari 2024 perihal Permohonan Bantuan Ahli kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI, serta Ahli bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;

- Bahwa sebelum Ahli memberikan keterangan sebagai Ahli, Ahli bersedia untuk mengangkat sumpah dimuka Penyidik sesuai agama Ahli, yaitu agama Islam;

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Mtk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli memiliki surat penunjukan sebagai ahli yaitu Surat Tugas Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bangka Barat Nomor: 24/ST-19.05MP.01.02/11/2024, 05 Februari 2024, sebagai tindak lanjut Surat Kepala Kepolisian Resor Bangka Barat Nomor B/144/III/RES.5.5/2024/Reskrim tanggal 01 Februari 2024 perihal Permintaan Keterangan Ahli dalam perkara sebagaimana dimaksud diatas;
- Bahwa keahlian yang Ahli miliki melekat pada jabatan sebagai Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran di Kantor BPN Kab Bangka Barat tersebut;
- Bahwa Ahli sampaikan, tugas dan tanggung jawab Ahli sebagai Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran di Kantor BPN Kab Bangka Barat berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Dan Kantor Pertanahan adalah melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah pertama kali, kegiatan pemeliharaan pendaftaran tanah, melaksanakan pembinaan PPAT, dan membina hubungan kelembagaan, sertifikasi tanah instansi pemerintah;
- Bahwa Ahli mengenali fotocopy Hak Guna Usaha Nomor 7, tanggal 05 September 2001. NIB 04.04.05.00001 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kab. Bangka berdasarkan SK KBPN Nomor 18/HGU/BPN/2001, tanggal 02 Agustus 2001 atas nama PT Gunung Sawit Bina Lestari berkedudukan di Sungailiat tersebut apabila melihat tahun diterbitkannya HGU tersebut saat itu yang menjadi dasar yaitu: Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria dan; b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Atas Tanah dan; c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
- Bahwa Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Atas Tanah hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
- Bahwa HGU adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dengan maksimal jangka waktu yang dapat

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan maksimal 35 tahun dan diperpanjang 25 tahun bila diberikan dalam hal usaha perkebunan, pertanian, perikanan dan peternakan sebagai didalam Permen Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Pemberian Hak Pengelolaan atas Tanah dan PP Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan HPL dan Hak atas Tanah;

- Bahwa Hak pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya;

- Bahwa Sertifikat adalah tanda bukti hak yang dimaksud dalam Pasal 19 Undang-undang 05 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria Pokok Agraria;

- Bahwa Ahli jelaskan, sebagaimana diatur didalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 yang diatur didalam Pasalanangunan Dan Hak Atas Tanah. Yang dapat mempunyai Hak Guna Usaha adalah a. Warga Negara Indonesia b. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;

- Bahwa Ahli jelaskan sebagaimana diatur di dalam Pasal 14 ayat (1) PP No. 14/1996 tersebut yang menerangkan bahwa Pemegang Hak Guna Usaha berhak menguasai dan mempergunakan tanah yang diberikan dengan Hak Guna Usaha untuk melaksanakan usaha di bidang pertanian, perkebunan, perikanan dan atau peternakan;

- Bahwa Ahli jelaskan syarat-syarat memperoleh HGU tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 4 PP No. 14/1996 yaitu: (1) Tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Usaha adalah tanah Negara, (2) Dalam hal tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha itu adalah tanah Negara yang merupakan kawasan hutan, maka pemberian Hak Guna Usaha dapat dilakukan setelah tanah yang bersangkutan dikeluarkan dari statusnya sebagai kawasan hutan. (3) Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah yang telah dikuasai dengan hak tertentu sesuai ketentuan yang berlaku, pelaksanaan ketentuan Hak Guna Usaha tersebut baru dapat dilaksanakan setelah terselesaikannya pelepasan hak tersebut sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (4) Dalam hal di atas tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha itu terdapat tanaman dan/atau bangunan milik pihak lain yang keberadaannya berdasarkan alas hak yang sah, pemilik bangunan dan tanaman tersebut diberi ganti kerugian yang dibebankan pada pemegang Hak Guna Usaha baru (5) Ketentuan

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih lanjut mengenai pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Presiden;

- Bahwa Ahli jelaskan, syarat-syarat untuk memperoleh HGU tersebut yaitu:

- Surat kausa;
- Fotocopy KTP;
- Fotocopy NPWP;
- Fotocopy akte pendirian dan pengesahan badan hukum;
- Fotocopy izin usaha perkebunan;
- Fotocopy izin lokasi;
- Sketsa letak lokasi yang dimohon;
- Proposal teknis rencana kegiatan yang dimohon;
- Fotocopy surat persetujuan penanaman modal dari instansi yang berwenang;
- Persetujuan prinsip dari instansi yang berwenang;
- Alas Hak;
- Dokumen penunjang lainnya;

- Bahwa Ahli jelaskan terkait HGU bisa diberikan kepada badan hukum maupun perorangan adapun yang menjadi pembedanya untuk HGU perorangan diberikan atas tanah yang luasnya paling sedikit 5 (lima) hektar sedangkan jika luasnya 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih harus memakai investasi modal yang layak dan teknik perusahaan yang baik;

- Bahwa Ahli jelaskan, berdasarkan Pasal 17 PP No. 14/1996 Hak Guna Usaha hapus karena:

- a. berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian atau perpanjangannya;
- b. dibatalkan haknya oleh pejabat yang berwenang sebelum jangka waktunya berakhir karena:
  - a) tidak terpenuhinya kewajiban-kewajiban pemegang hak dan/atau dilangganya ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13 dan/atau Pasal 14. 2);
  - b) putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir;
- d. dicabut berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1991;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. ditelantarkan;
- f. tanahnya musnah;
- g. ketentuan Pasal 3 ayat (2) yaitu:
  - a) Pemegang Hak Guna Usaha yang tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dalam jangka waktu satu tahun wajib mwapaskan atau mengalihkan Hak Guna Usaha itu kepada pihak lain yang memenuhi syarat;
  - b) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Hak Guna Usaha itu dilepaskan atau dialihkan, Hak Guna Usaha tersebut harus karena hukuman dan tanahnya menjadi tanah Negara;

- Bahwa berdasarkan Pasal 8 PP No. 14/1996 dijelaskan berlakunya HGU paling lama 35 (dua puluh lima) tahun dapat diperpanjang untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun;

- Bahwa Ahli jelaskan berdasarkan data di komputersasi kantor pertanahan (KKP) data terkait Hak Guna Usaha Nomor 7, tanggal 05 September 2001 NIB 04.04.05.00001 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kab. Bangka berdasarkan SK KBPN Nomor 18/HGU/BPN/2001, tanggal 02 Agustus 2001 atas nama PT Gunung Sawit Bina Lestari berkedudukan di Sungailiat terdaftar;

- Bahwa Hak Guna Usaha Nomor 7, tanggal 05 September 2001 NIB 04.04.05.00001 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kab. Bangka berdasarkan SK KBPN Nomor 18/HGU/BPN/2001, tanggal 02 Agustus 2001 atas nama PT Gunung Sawit Bina Lestari berkedudukan di Sungailiat tersebut saat ini masih berlaku sampai dengan 30 Agustus 2031 tersebut;

- Bahwa Ahli jelaskan, berdasarkan data yang ada HGU luas perkebunan kelapa sawit milik PTSBL tersebut seluas 9.098.90 HA dengan HGU yang berlaku sampai dengan 2031 tersebut yang meliputi wilayah Kecamatan Mentok dan Simpang Teritip Kab. Bangka Barat Prov Kep. Bangka Belitung;

- Bahwa Berdasarkan koordinat yang diambil penyidik Polres Bangka Barat X 536516 dan Y 97760201 lokasi penambangan pasir timah tersebut berada didalam Hak Guna Usaha Nomor 7. tanggal 05 September 2001, NIB 04.04.05.00001 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kab. Bangka berdasarkan SK KBPN Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18/HGU/BPN/2001 tanggal 02 Agustus 2001 atas nama PT Gunung Sawit Bina Lestari berkedudukan di Sungailiat tersebut.;

- Bahwa sejauh pihak perorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan penambangan pasir timah tanpa dilengkapi izin dari pihak yang berwenang dan mengikuti ketentuan lebih lanjut tidak dibenarkan sebab pada dasarnya lokasi tersebut merupakan lokasi peruntukan perkebunan kepala sawit sebagaimana Hak Guna Usaha Nomor 7. tanggal 05 September 2001, NIB 04.04.05.00001 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kab Bangka berdasarkan SK KBPN Nomor 18/HGU/BPN/2001, tanggal 02 Agustus 2001 atas nama PT Gunung Sawit Bina Lestari berkedudukan di Sungailiat tersebut;

- Bahwa apabila suatu areal HGU yang juga masuk kedalam IUP (izin usaha pertambangan) bisa saja dilakukan kegiatan penambangan oleh pihak pemegang IUP dalam hal ini PT. Timah apabila sudah melalui mekanisme yang telah ditentukan dan juga sudah ada kesepakatan dengan pihak pemegang HGU terkait ganti rugi tanam tumbuh, reklamasi dan lain sebagainya tersebut. Terkait aturan memang tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Pertanahan akan tetapi hal tersebut dijelaskan didalam SK pemberian HGU terkait batasan kewenangan dan kewajiban pemegang HGU bahwa apabila akan dilakukan perubahan penggunaan ataupun terdapat penggunaan lain maka pemegang HGU harus meminta izin kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bangka Barat;

Terhadap keterangan Ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak tahu;

2. Ahli Ougy Dayyantara, S.H., M.H yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti diperiksa dan diambil keterangan oleh Polisi sehubungan Ahli ditunjuk sebagai Ahli menindaklanjuti surat dari Kapolres Bangka Barat Nomor B/ 84/II/RES.5.5/2023/Reskrim tanggal 13 Februari 2024 perihal Bantuan Permintaan Keterangan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI, serta Ahli bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;

- Bahwa keahlian yang Ahli miliki melekat pada jabatan Ahli sebagai Kepala Sub Bagian Pertimbangan Hukum, Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda dan sekarang sebagai Analis Hukum

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Mtk





Ahi Muda pada Sekretariat Ditjen Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli yaitu melakukan penyiapan bahan pertimbangan hukum, memberikan pertimbangan hukum, dan menyiapkan bahan penyelesaian permasalahan-permasalahan hukum yang berkaitan dengan mineral dan batubara;

- Bahwa Ahli menerangkan sesuai dengan pasal 1 angka 1 UU No. 3 Tahun 2020, Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang;

- Bahwa Ahli menerangkan sesuai Pasal 1 angka 2 UU No. 3 Tahun 2020, Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan Kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;

- Bahwa Ahli menerangkan sesuai Pasal 1 angka 4 UU No. 3 Tahun 2020, Pertambangan Mineral adalah Pertambangan kumpulan Mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah;

- Bahwa Ahli menerangkan sesuai dengan Pasal 1 angka 6 UU No. 3 Tahun 2020 yang dimaksud dengan Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral dan Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan serta pascatambang;

- Bahwa Ahli menerangkan Sesuai dengan Pasal 1 angka 14 UU RI Nomor 3 Tahun 2020, Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan Pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi, dan Sesuai dengan Pasal 1 angka 15 UU RI Nomor 3 Tahun 2020, yang dimaksud dengan Eksplorasi adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup;

- Bahwa Sesuai dengan Pasal 1 angka 15 UU RI Nomor 3 Tahun 2020, yang dimaksud dengan Eksplorasi adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup;

- Bahwa Sesuai dengan Pasal 1 angka 16 UU RI Nomor 3 Tahun 2020, Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis Usaha Pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang;

- Bahwa Sesuai dengan Pasal 1 angka 17 UU RI Nomor 3 Tahun 2020, Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan;

- Bahwa Sesuai dengan Pasal 1 angka 18 UU RI Nomor 3 Tahun 2020, Konstruksi adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan;

- Bahwa Sesuai Pasal 1 angka 19 UU RI Nomor 3 Tahun 2020, Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya;

- Bahwa Sesuai Pasal 1 angka 20 UU RI Nomor 3 Tahun 2020, Pengolahan adalah upaya meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari sifat komoditas tambang asal untuk dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku industri;

- Bahwa Sesuai Pasal 1 angka 21 UU RI Nomor 3 Tahun 2020, Pengangkutan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk memindahkan Mineral dan/atau Batubara dari daerah tambang dan/atau tempat Pengolahan dan/atau Pemurnian sampai tempat penyerahan;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sesuai Pasal 1 angka 22 UU RI Nomor 3 Tahun 2020, Penjualan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk menjual hasil Pertambangan Mineral atau Batubara;
- Bahwa Berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU RI Nomor 3 Tahun 2020, Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan;
- Bahwa Berdasarkan Pasal 1 angka 35a UU RI Nomor 3 Tahun 2020, Setiap Orang adalah orang perseorangan atau koperasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;
- Bahwa Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 96 tahun 2021, tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) mengatur bahwa Pertambangan mineral dan batubara dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang yaitu sebagai berikut:
  - Mineral radioaktif meliputi uranium, torium, dan bahan galian radioaktif lainnya;
  - Mineral logam meliputi aluminium, antimon, arsenik, basnasit, bauksit, berilium, bijih besi, bismut, cadmium, cesium, emas, galena, galium, germanium, hafnium, indium, iridium, khrom, kobalt, kromit, litium, logam tanah jarang, magnesium, mangan, molibdenum, monasit, nikel, niobium, osmium, pasir besi, palladium, perak, platina, rhodium, ruthenium, selenium, seng, senotim, sinabar, strontium, tantalum, telurium, tembaga, timah, titanium, vanadium, wolfram, dan zirkonium;
  - Mineral bukan logam meliputi asbes, barit, belerang, bentonit, bromium, dolomit, feldspar, fluorit, fluorspar, fosfat, garam batu, gipsum, grafit, halit, ilmenit, kalsit, kaolin, kriolit, kapur padam, kuarsit, magnesit, mika, oker, perlit, pirofilit, rijang, rutil, talk, tawas, wolastonit, yarusit, yodium, zeolit, dan zirkon;
  - batuan meliputi agat, andesit, basalt, batu apung, batu gamping, batu gunung kuari besar, batu kali, chert, diorit, gabro, garnet, giok, granit, granodiorit, jasper, kalsedon, kayu terkersikan, kerikil berpasir alami (sirtu), kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, kerikil sungai ayak tanpa pasir, krisoprase, kristal kuarsa, leusit, marmer, obsidian, onik, opal, pasir laut, pasir urug, pasir pasang, perlit, peridotit, pumice, tanah, tanah diatome, tanah liat, tanah merah, tanah serap (fullers earth), tanah urug, toseki, trakhit, tras,

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

slate, dan pasir yang tidak mengandung unsur Mineral logam atau unsur Mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi Pertambangan; dan

- Batubara meliputi batuan aspal, batubara, bitumen padat, dan gambut.

- Bahwa usaha pertambangan tersebut dapat dilakukan oleh badan usaha, koperasi, perusahaan perseorangan, atau orang perseorangan;

- Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral Batubara, mengatur bahwa kegiatan Penambangan terdiri atas:

- pengupasan lapisan (stripping) tanah penutup dan/atau batuan penutup;
- penggalian atau pengambilan mineral atau batubara; dan
- pengangkutan mineral atau batubara.

- Bahwa Ahli menerangkan dalam melakukan usaha pertambangan tersebut harus mempunyai perizinan, adapun perizinannya tersebut berdasarkan Pasal 35 UU RI Nomor 3 tahun 2020:

- Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
- Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:
  - nomor induk berusaha;
  - sertifikat standar; dan/atau
  - izin.
- Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas
  - IUP (Izin Usaha Pertambangan);
  - IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus);
  - IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian;
  - IPR (Izin Penambangan Rakyat);
  - SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan);
  - izin penugasan;
  - Izin Pengangkutan dan Penjualan;
  - IUJP;
  - IUP untuk Penjualan.

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU RI Nomor 3 Tahun 2020:

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
- Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (1) UU RI Nomor 3 Tahun 2020 menjelaskan:
  - IUP terdiri atas dua tahap kegiatan:
  - Eksplorasi yang meliputi kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, dan Studi Kelayakan; dan
  - Operasi Produksi yang meliputi kegiatan Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian atau Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, serta Pengangkutan dan Penjualan.
  - Pemegang IUP dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 huruf a UU RI Nomor 3 Tahun 2020, jangka waktu IUP tahap kegiatan eksplorasi untuk Pertambangan Mineral logam diberikan selama 8 (delapan) tahun;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 huruf a dan huruf f UU RI Nomor 3 Tahun 2020, jangka waktu IUP tahap kegiatan operasi produksi diberikan dengan ketentuan:
  - untuk Pertambangan Mineral logam paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - untuk Pertambangan Mineral logam yang terintegrasi dengan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian selama 30 (tiga puluh) tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan selama 10 (sepuluh) tahun setiap kali perpanjangan setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, IUP diberikan oleh:
  - bupati/walikota apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) berada di dalam satu wilayah kabupaten/ kota.

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Mtk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Bahwa sejak terbitnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan Bupati/Walikota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara beralih kepada Gubernur, sehingga kewenangan penerbitan perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara hanya diberikan oleh gubernur atau menteri sesuai dengan kewenangannya;

- Bahwa setelah berlakunya UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara termasuk penerbitan perizinan diberikan oleh Menteri, selanjutnya sejak Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara terbit, penerbitan izin komoditas Mineral nol logam dan batuan di delegasikan kepada Gubernur;

- Bahwa dalam hal Terdakwa terbukti melakukan kegiatan penambangan mineral logam (timah) tanpa izin, maka kegiatan tersebut tidak diperbolehkan (tidak dibenarkan);

- Bahwa dalam hal orang perseorangan melakukan kegiatan penambangan mineral logam timah, maka perizinan yang harus dimiliki oleh orang perseorangan tersebut adalah Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sebagaimana di atur dalam pasal 67 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara:

- Bahwa dasar hukum yang menerangkan bahwa penambangan tanpa izin tidak diperbolehkan / tidak dibenarkan adalah ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Terhadap keterangan Ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di areal perkebunan kelapa sawit milik PT. Gunung Sawit Bina Lestari (PT. GSBL) Blok D14 Divisi I yang terletak di Desa Mayang Kec. Simpang Teritip Kab. Bangka Barat Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Bangka Barat karena melakukan penambangan pasir timah dengan menggunakan tambang inkonvensional (TI) upin-ipin tanpa dilengkapi dengan izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa 1 (satu) unit TI upin-ipin tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Januar;
- Bahwa peralatan TI upin ipin tersebut berupa :
  - 2 (dua) unit mesin robin, 1 (satu) unit mesin robin yang sudah dirakit, kegunaanya yang belum di modif/rakit tersebut untuk menyedot air dikolong yang dialirkan melalui selang untuk menyemprot tanah sedangkan 1 (satu) unit mesin robin yang sudah dirakit/modif tersebut untuk mengalirkan tanah yang disedot dengan selang tanah ke sakan untuk selanjutnya dipisahkan antara pasir dengan pasir timah;
  - Selang air, untuk mengalirkan air dari mesin robin;
  - Selang tanah, untuk mengalirkan tanah dari mesin robin modif;
  - Selang monitor, untuk menyemprot tanah;
  - Spiral air, untuk menyedot air di kolong;
  - Sakan terbuat dari kayu, untuk menampung tanah yang disedot dan tempat pemisahan antara pasir dengan pasir timah dengan cara dicuci dengan air;
  - Cangkul, untuk mencangkul tanah produksi;
  - Dodos, untuk mendodos tanah produksi;
- Bahwa peralatan tambang tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Januar;
- Bahwa Saksi Januar menyiapkan 1 (satu) unit mesin robin dan Terdakwa menyiapkan 1 (satu) mesin robin yang sudah di modif sedangkan peralatan lain seperti selang air, selang tanah, pipa paralon, selang monitor dan sakan dibeli secara patungan oleh Terdakwa dan Saksi Januar;
- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan penambangan pasir dilokasi PT. GSBL tersebut adalah Terdakwa dan Saksi Januar sebab saat itu tergiur melihat banyak yang menghasilkan pasir timah di lokasi PT. GSBL tersebut;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk membawa peralatan TI upin ipin tersebut Terdakwa menyewa mobil masyarakat yang akan melintasi kawasan sawit PT.GSBL;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan di lokasi tersebut sudah lebih kurang 4 (empat) hari;
- Bahwa Terdakwa sering berpindah-pindah lokasi penambangan tergantung ada tidaknya pasir timah yang dihasilkan;
- Bahwa selama 4 (empat) hari bekerja sudah menghasilkan pasir timah yaitu 3 (tiga) kilogram, 6 (enam) kilogram, adapun pasir timah tersebut sudah Saksi Januar jual dan digunakan untuk membeli bahan bakar minyak untuk mengoperasikan TI upin ipin;
- Bahwa pasir timah yang didapatkan di kumpulkan lalu dijual kepada pembeli yang menawar dengan harga paling tinggi;
- Bahwa Saksi Januar serta Terdakwa sepakat membagi 2 (dua) hasil yang didapatkan 1 (satu) bagian untuk pekerja dan 1 (satu) bagian lagi untuk Saksi Januar dan Terdakwa selaku pemilik;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah areal perkebunan PT. GBSL tersebut merupakan wilayah pertambangan atau bukan;
- Bahwa Terdakwa mempekerjakan Saksi Karyanto dan Saksi Ruski di lokasi dengan pembayaran upah tergantung hasil penjualan pasir timah yang didapatkan, dengan rincian apabila harga pasir timah per kilogram Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) maka Saksi Karyanto dan Saksi Ruski mendapatkan upah sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dibagi 2 (dua) sedangkan sisanya dibelikan bahan bakar minyak;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penambangan jenis upin ipin dengan cara pertama-tama menyalakan mesin robin, kemudian setelah mesin dinyalakan mesin pompa dinyalakan untuk menyedot tanah lalu selang monitor disusun, setelah selang semua sudah siap selang monitor yang kondisi airnya sudah menyala diarahkan ke tanah setelah tanah robok tanah tersebut disemprot ke camoi kemudian disedok ke sakan kemudian tanah disakan tersebut dicuci bila pasir timah sudah terlihat maka pasir timah tersebut dikumpulkan dan memasukan pasir timah tersebut ke dalam tempat yang sudah disiapkan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Karyanto berperan menyemprot tanah untuk dialirkan ke lobang/kolong sedangkan Saksi Ruski bertugas di lobang/kolong mengatur besar kecilnya gas mesin robin sambil membuang sampah agar tidak menyumbat mesin robin;

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan pasir timah di lokasi tersebut tanpa izin dari PT GSBL dan PT GSBL sudah pernah menghimbau untuk menghentikan kegiatan penambangan di lokasi tersebut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mesin robin;
2. 1 (satu) unit mesin yang sudah dirakit;
3. 1 (satu) gulung selang tanah;
4. 1 (satu) gulung selang spiral;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Nomor 31/PenPid.B-SITA/2024/PN Mtk sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di Perkebunan Sawit PT. GSBL di Blok D14 Desa Mayang Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat Terdakwa bersama Saksi Karyanto dan Saksi Ruski diamankan pihak kepolisian karena melakukan penambangan pasir timah tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan pasir timah menggunakan 1 (satu) unit TI upin-ipin;
- Bahwa peralatan tambang pada 1 (satu) unit TI upin-ipin tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Januar, Saksi Januar menyiapkan 1 (satu) unit mesin robin dan Terdakwa menyiapkan 1 (satu) mesin robin yang sudah di modif sedangkan peralatan lain seperti selang air, selang tanah, pipa paralon, selang monitor dan sakan dibeli secara patungan oleh Terdakwa dan Saksi Januar;
- Bahwa untuk mengoperasikan 1 (satu) unit TI upin-ipin tersebut Terdakwa mempekerjakan Saksi Karyanto dan Saksi Ruski;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan di lokasi tersebut sudah lebih kurang 4 (empat) hari dan sudah menghasilkan pasir timah yaitu sebanyak 3 (tiga) kilogram dan 6 (enam) kilogram, adapun pasir timah

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Mtk



tersebut sudah Saksi Januar jual kepada pembeli yang menawar dengan harga paling tinggi;

- Bahwa upah yang diberikan kepada Saksi Karyanto dan Saksi Ruski tergantung hasil penjualan pasir timah yang didapatkan, dengan rincian apabila harga pasir timah per kilogram Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) maka Saksi Karyanto dan Saksi Ruski mendapatkan upah sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dibagi 2 (dua) sedangkan sisanya merupakan bagian Terdakwa dan Saksi Januar selaku pemilik dan untuk membeli bahan bakar minyak;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penambangan jenis upin ipin dengan cara pertama-tama menyalakan mesin robin, kemudian setelah mesin dinyalakan mesin pompa dinyalakan untuk menyedot tanah lalu selang monitor disusun, setelah selang semua sudah siap selang monitor yang kondisi airnya sudah menyala diarahkan ke tanah setelah tanah roboh tanah tersebut disemprot ke camoi kemudian disedok ke sakan kemudian tanah disakan tersebut dicuci bila pasir timah sudah terlihat maka pasir timah tersebut dikumpulkan dan memasukan pasir timah tersebut ke dalam tempat yang sudah disiapkan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Karyanto berperan menyemprot tanah untuk dialirkan ke lobang/kolong sedangkan Saksi Ruski bertugas di lobang/kolong mengatur besar kecilnya gas mesin robin sambil membuang sampah agar tidak menyumbat mesin robin;
- Bahwa lokasi penambangan yang pasir timah yang dilakukan Terdakwa berada di titik koordinat X 536516 dan Y 9776021 yang masih berada dalam lingkup HGU PT GSBL;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan pasir timah di lokasi tersebut tanpa izin dari PT GSBL dan PT GSBL sudah pernah menghimbau untuk menghentikan kegiatan penambangan di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Mtk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 56 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang berdasarkan Pasal 1 angka 35 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, dalam hal ini adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **JURIANTO ALIAS JAWA BIN DJARIM** selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur yang melakukan kejahatan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya sebagaimana termuat dalam Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa dalam melakukan usaha pertambangan harus mempunyai perizinan berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:
  - a. Nomor induk berusaha;
  - b. Sertifikat standar; dan/atau
  - c. Izin;
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
  - a. IUP;
  - b. IUPK;
  - c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
  - d. IPR;
  - e. SIPB;
  - f. Izin Penugasan;
  - g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
  - h. IUJP; dan
  - i. IUP untuk Penjualan;
- (4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pascatambang sedangkan yang dimaksud dengan penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya serta yang dimaksud dengan IUP atau Izin Usaha Pertambangan merupakan izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Mtk



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur:

- 1) Usaha Pertambangan dikelompokkan menjadi dua yaitu:
  - a. Pertambangan Mineral;
  - b. Pertambangan Batubara;
- 2) Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a digolongkan atas:
  - a. Pertambangan mineral radioaktif;
  - b. Pertambangan mineral logam;
  - c. Pertambangan mineral bukan logam;
  - d. Pertambangan batuan;
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan status komoditas tambang ke dalam status golongan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, timah termasuk kategori mineral logam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, IUP diberikan oleh:

- a. Bupati/walikota apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) berada di dalam satu wilayah kabupaten/ kota;
- b. Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan Bupati/Walikota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara beralih kepada Gubernur, sehingga kewenangan penerbitan perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara hanya diberikan oleh gubernur atau menteri sesuai dengan kewenangannya, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kewenangan pengelolaan pertambangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mineral dan batubara termasuk penerbitan perizinan hanya diberikan oleh Menteri kemudian dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, pemberian IUP Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan, SIPB dan IPR didelegasikan kepada Gubernur;

Menimbang, bahwa dalam hal orang-perseorangan melakukan kegiatan penambangan mineral logam timah, maka perizinan yang harus dimiliki oleh orang perseorangan tersebut adalah Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sebagaimana diatur dalam pasal 67 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di Perkebunan Sawit PT. GSBL di Blok D14 Desa Mayang Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat Terdakwa bersama Saksi Karyanto dan Saksi Ruski diamankan pihak kepolisian karena melakukan penambangan pasir timah tanpa izin;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penambangan pasir timah menggunakan 1 (satu) unit TL upin-ipin dan peralatan tambang pada 1 (satu) unit TL upin-ipin tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Januar, Saksi Januar menyiapkan 1 (satu) unit mesin robin dan Terdakwa menyiapkan 1 (satu) mesin robin yang sudah di modif sedangkan peralatan lain seperti selang air, selang tanah, pipa paralon, selang monitor dan sakan dibeli secara patungan oleh Terdakwa dan Saksi Januar;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penambangan di lokasi tersebut sudah lebih kurang 4 (empat) hari dan sudah menghasilkan pasir timah yaitu sebanyak 3 (tiga) kilogram dan 6 (enam) kilogram, adapun pasir timah tersebut sudah Saksi Januar jual kepada pembeli yang menawar dengan harga paling tinggi;

Menimbang, bahwa untuk mengoperasikan 1 (satu) unit TL upin-ipin tersebut Terdakwa mempekerjakan Saksi Karyanto dan Saksi Ruski, upah yang diberikan kepada Saksi Karyanto dan Saksi Ruski tergantung hasil penjualan pasir timah yang didapatkan, dengan rincian apabila harga pasir timah per kilogram Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) maka Saksi Karyanto dan Saksi Ruski mendapatkan upah sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagi 2 (dua) sedangkan sisanya merupakan bagian Terdakwa dan Saksi Januar selaku pemilik dan untuk membeli bahan bakar minyak;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan penambangan jenis upin ipin dengan cara pertama-tama menyalakan mesin robin, kemudian setelah mesin dinyalakan mesin pompa dinyalakan untuk menyedot tanah lalu selang monitor disusun, setelah selang semua sudah siap selang monitor yang kondisi airnya sudah menyala diarahkan ke tanah setelah tanah roboh tanah tersebut disemprot ke camoi kemudian disedok ke sakan kemudian tanah disakan tersebut dicuci bila pasir timah sudah terlihat maka pasir timah tersebut dikumpulkan dan memasukan pasir timah tersebut ke dalam tempat yang sudah disiapkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Karyanto berperan menyemprot tanah untuk dialirkan ke lobang/kolong sedangkan Saksi Ruski bertugas di lobang/kolong mengatur besar kecilnya gas mesin robin sambil membuang sampah agar tidak menyumbat mesin robin;

Menimbang, bahwa lokasi penambangan yang pasir timah yang dilakukan Terdakwa berada di titik koordinat X 536516 dan Y 9776021 yang masih berada dalam lingkup HGU PT GSBL, Terdakwa melakukan penambangan pasir timah di lokasi tersebut tanpa izin dari PT GSBL dan PT GSBL sudah pernah menghimbau untuk menghentikan kegiatan penambangan di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan penambangan timah tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan pidana;**

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang pada pokoknya menyebutkan 3 (tiga) bentuk penyertaan yakni yang melakukan (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) atau yang turut melakukan (*medepleger*), dimana yang dimaksud dengan “yang melakukan” adalah orang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala dari unsur-unsur suatu delik. Yang disyaratkan dalam penyertaan ini adalah pelaku adalah 1 (satu) orang, sedangkan yang dimaksud dengan “yang menyuruh melakukan” adalah suatu perbuatan pidana, yang mana bukan orang itu yang melakukan, akan tetapi menyuruh orang lain. Hal mana tetap tidak bisa lepas dari pertanggungjawaban pidana. Hal ini mensyaratkan ada pihak yang menyuruh, dan ada pihak yang

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Mtk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuruh dan yang dimaksud dengan “yang turut melakukan” adalah suatu perbuatan yang dilakukan 2 (dua) orang atau lebih yang mana setiap pelakunya melakukan unsur-unsur delik pidana tersebut. Hal ini mensyaratkan adanya orang yang melakukan dan orang yang turut serta melakukan, dimana sifat unsur ini hanyalah pelengkap untuk menjelaskan dalam kapasitas apa pelaku melakukan suatu tindak pidana dimana mensyaratkan pelaku harus lebih dari satu orang. Seandainya tidak terbukti pun, tidak menjadikan suatu perbuatan pidana menjadi tidak terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini merupakan unsur alternatif dan tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan, dan jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka Terdakwa sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa merupakan pemilik dari 1 (satu) unit TI upin-ipin bersama dengan Saksi Januar, Terdakwa mengoperasikan 1 (satu) unit TI upin-ipin untuk melakukan penambangan pasir timah bersama dengan Saksi Karyanto dan Saksi Ruski yang merupakan pekerja Terdakwa tanpa izin di Perkebunan Sawit PT. GSBL Blok D14 Desa Mayang Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Karyanto berperan menyemprot tanah untuk dialirkan ke lobang/kolong sedangkan Saksi Ruski bertugas di lobang/kolong mengatur besar kecilnya gas mesin robin sambil membuang sampah agar tidak menyumbat mesin robin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur turut serta melakukan perbuatan pidana telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

#### **Ad.4. Unsur mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;**

Menimbang, bahwa mengenai Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini, R. Soesilo menjelaskan bahwa orang “membantu melakukan” jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut pada waktu atau sebelum (jadi tidak sesudahnya) kejahatan itu dilakukan. Bila bantuan itu diberikan sesudah kejahatan itu dilakukan, maka orang tersebut melakukan perbuatan “sekongkol atau tadah” melanggar Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau peristiwa pidana tersebut dalam Pasal 221 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di dalam penjelasan Pasal 56 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ini dikatakan bahwa elemen sengaja harus ada, sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak dihukum. Niat untuk melakukan kejahatan harus timbul dari orang yang memberi bantuan, kesempatan, daya upaya atau keterangan itu, jika niatnya itu timbul dari orang yang memberikan bantuan sendiri, maka orang itu bersalah berbuat “membujuk melakukan” (*uitlokking*);

Menimbang, bahwa untuk dapat dihukum menurut ketentuan ini, pelaku orang yang memberikan bantuan tersebut harus dengan sengaja memberikan kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan sebelum kejahatan tersebut dilakukan, dimana pengertian daya upaya menurut ketentuan ini dapat diartikan memberikan sarana atau fasilitas lainnya untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” di dalam penjelasan Memori Van Toelichting (MVT) adalah “menghendaki” dan “mengetahui”. Yang dimaksud dengan “menghendaki dan mengetahui” adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*willens*) apa yang ia buat dan harus mengetahui (*wettens*) apa yang ia buat, beserta akibatnya. Ini berarti pelaku mengetahui dan sadar sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memberikan kesempatan sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti yang sama dengan memberikan peluang, dan memberikan keleluasaan serta mempersilahkan seseorang untuk melakukan sesuatu, lebih lanjut yang dimaksud sarana sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa melakukan penambangan pasir timah menggunakan 1 (satu) unit TI upin-ipin dan peralatan tambang pada 1 (satu) unit TI upin-ipin tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Januar, Saksi Januar menyiapkan 1 (satu) unit mesin robin dan Terdakwa menyiapkan 1 (satu) mesin robin yang sudah di modif sedangkan peralatan lain seperti selang air, selang tanah, pipa paralon, selang monitor dan sakan dibeli secara patungan oleh Terdakwa dan Saksi Januar;

Menimbang, bahwa untuk mengoperasikan 1 (satu) unit TI upin-ipin tersebut Terdakwa mempekerjakan Saksi Karyanto dan Saksi Ruski, upah yang diberikan kepada Saksi Karyanto dan Saksi Ruski tergantung hasil penjualan

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasir timah yang didapatkan, dengan rincian apabila harga pasir timah per kilogram Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) maka Saksi Karyanto dan Saksi Ruski mendapatkan upah sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dibagi 2 (dua) sedangkan sisanya merupakan bagian Terdakwa dan Saksi Januar selaku pemilik dan untuk membeli bahan bakar minyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur memberi sarana untuk melakukan kejahatan telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 56 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan alasan penghapus pembedaan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi perbuatan Terdakwa, dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti persidangan maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam dakwaan tunggal dan oleh karena itu pula kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, selain pidana penjara, terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang bersifat kumulatif dengan Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan besarnya pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan ditetapkan dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka berdasarkan ketentuan 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai aturan

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum jika dijatuhkan pidana denda dan tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan, yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin robin, 1 (satu) unit mesin yang sudah dirakit, 1 (satu) gulung selang tanah dan 1 (satu) gulung selang spiral yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Mtk atas nama Terdakwa Januar alias Mondo bin Rusdin (alm), maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Mtk atas nama Terdakwa Januar alias Mondo bin Rusdin (alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerusakan lingkungan;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT GSBL;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 56 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jurianto alias Jawe bin Djarim** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memberi sarana turut serta melakukan penambangan tanpa izin” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mesin robin;
  - 1 (satu) unit mesin yang sudah dirakit;
  - 1 (satu) gulung selang tanah;
  - 1 (satu) gulung selang spiral;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Mtk atas nama Terdakwa Januar alias Mondo bin Rusdin (alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, oleh kami, Iwan Gunawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Budi Chandra Permana, S.H., M.H., Alfian Seni Nuraini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Mtk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yoedi Tri Suryapermana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh David Sianturi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Chandra Permana, S.H., M.H.

Iwan Gunawan, S.H., M.H.

Alfiarin Seni Nuraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Yoedi Tri Suryapermana, S.H.